



**P U T U S A N**

Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bintar Juliansyah Bin Siswanto;**
2. Tempat lahir : Tanjung Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 12 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bulan, Kec. Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Terdakwa Bintar Juliansyah Bin Siswanto ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa Bintar Juliansyah Bin Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung kacer jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih;
- 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam;

*Telah diputus dan inkracht dalam berkas perkara An. Anak LEO SAPUTRA*

*Bin MARJONO Nomor BP : 03/X/2020 Reskrim*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan syang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO** bersama-sama dengan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MAR (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN yang beralamat di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung kacer Jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih beserta 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yaitu bersama anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO (anak dalam berkas perkara terpisah),"** yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pkl. 12.15 Wib, terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO bersama-sama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Sonic warna putih tanpa nomor polisi milik Anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/X/2020/Reskrim, terlampir dalam berkas perkara) yang dikendarai oleh Anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO menuju ke Desa Pancur Negara. Ketika terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO dan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO sampai di perempatan tepatnya di depan warung milik saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN di Desa Pancur Negara, terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO menyuruh anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO menghentikan sepeda motornya karena melihat ada 1 (satu) ekor burung kacer Jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih milik saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN yang berada di dalam 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam sedang digantungkan di depan rumah saksi korban yang letaknya tepat di samping warung milik saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO dan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO duduk di depan warung milik saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN dan terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO berkata kepada anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO “burung yo”, lalu anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO menjawab “iya saya melihat”. Selanjutnya terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO berkata kepada anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO “itu burung kalau mau uang”, lalu terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO menyuruh anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO mengambil burung tersebut, tetapi anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO tidak mau dengan menjawab “biar saya saja yang pakai motor”.

- Bahwa ketika saksi korban sedang melayani pembeli di warung miliknya, terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO dan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO mendekati 1 (satu) ekor burung kacer Jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih milik saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN yang berada di dalam 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam yang sedang digantungkan di depan rumah saksi korban, lalu terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO menggapai sangkar burung tersebut dengan cara menjinjitkan kakinya hingga berhasil mengambil burung beserta sangkarnya tersebut, sedangkan Anak berada di atas kemudi 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda jenis Sonic warna putih tanpa nomor polisi miliknya.

- Bahwa setelah terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer Jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih milik saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN beserta 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam tersebut, terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO langsung membawa burung dan sangkarnya tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Sonic warna putih tanpa nomor polisi milik anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO dan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO pergi menuju ke Desa Padang Leban melewati jalan Padang Guci Hilir. Ketika sampai di depan SMP 29, dari atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Sonic warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO, kemudian terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO mengeluarkan 1 (satu) ekor burung kacer Jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih dari dalam 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam, lalu membuang sangkar tersebut di pinggir jalan. Kemudian terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO memasukkan burung tersebut ke dalam jaket berwarna merah yang dipakai olehnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO dan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO meneruskan perjalanan hingga sampai di rumah saksi HENDRI Bin YUSRIDUN yang beralamat di Desa Tanjung Bulan untuk menawarkan 1 (satu) ekor burung kacer Jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih milik saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN. Saksi HENDRI Bin YUSRIDUN menanyakan terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO "*darimana kamu mendapatkan burung kacer ini*", lalu dijawab oleh terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO "*burung kacer ini punya saya sendiri*". Setelah itu saksi HENDRI Bin YUSRIDUN membeli burung tersebut dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO dan anak saksi LEO SAPUTRA Bin MARJONO pergi menuju pinggir jalan Desa Talang Sembilan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang hasil dari penjualan burung tersebut digunakan oleh terdakwa BINTAR JULIANSYAH Bin SISWANTO untuk membeli rokok.

- Bahwa saksi korban NOPRIMA NANDA SWANA Bin MINAWAN membeli 1 (satu) ekor burung kacer Jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Noprima Nanda Swana Bin Minawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.15 WIB di rumah saksi di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, saksi kehilangan 1 (satu) ekor burung kecer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam;
- Bahwa saat terjadi kehilangan saksi sedang melayani pembeli di warung saksi dan melihat ada 2 (dua) orang pemuda laki-laki duduk di depan warung saksi dan berjalan ke samping warung tempat saksi menggantungkan burung tersebut, dan saat melayani tersebut saksi mendengar suara sepeda motor meninggalkan warung, setelah selesai melayani pembeli saksi dengan perasaan curiga keluar warung dan melihat burung kacer milik saksi beserta sangkarnya sudah tidak ada lagi di tempat gantungannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal ke dua orang pemuda yang mengambil burung tersebut;
- Bahwa saksi membeli burung kacer tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sangkar dibeli oleh saksi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari peristiwa kehilangan ini saksi menderita kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa burung tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian 2 (dua) bulan setelah peristiwa kehilangan dan ditemukan pada orang lain yang membeli burung itu sedangkan sangkarnya telah ditemukan oleh saksi setelah mendapatkan informasi dari polisi;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari orang yang telah mengambil burung tersebut untuk meminta maaf kepada saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Bobi, S.Pd., Bin Tarsin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Saksi Noprima Nanda merupakan saudara sepupu yang mana ibu kandung Saksi Noprima Nanda merupakan adik bapak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Noprima Nanda telah kehilangan 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam;
- Bahwa saksi Noprima Nanda mengalami peristiwa kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.15 WIB di rumahnya di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui burung milik saksi Noprima Nanda tersebut telah hilang karena pada saat kejadian atau pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 12.30 WIB saksi ditelepon oleh Ibu Masdiana yang merupakan ibu kandung Saksi Noprima Nanda yang memberikan kabar bahwa burung beserta sangkar milik Saksi Noprima Nanda telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur di Jalan Padang Kempas;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, saksi datang ke rumah saksi Noprima Nanda dan setelah sampai di rumah saksi Noprima Nanda, saksi melihat bahwa burung kacer beserta sangkarnya sudah tidak berada di tempatnya atau telah hilang, lalu saksi dan saksi Noprima Nanda sepakat untuk melaporkan peristiwa ini ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil burung beserta sangkar milik Saksi Noprima Nanda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB di depan warung di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil burung serta sangkarnya tersebut bersama Anak Leo;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Leo berboncengan dengan sepeda motor lalu pada saat di simpang empat jalan di depan sebuah warung di Desa Pancur Negara, Terdakwa melihat burung jenis kacer yang tergantung di depan rumah samping warung tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Leo untuk berhenti, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Leo *"apabila ingin uang, itu ada burung"*;
- Bahwa pada saat ada orang yang ingin membeli rokok di warung tersebut, Terdakwa seketika langsung mengambil burung kacer beserta sangkar yang tergantung di depan rumah samping warung tersebut, dan setelah itu naik sepeda motor kembali dan bersama Anak Leo pergi ke Desa Padang Leban dan di depan SMP 29, Terdakwa dan Anak Leo berhenti sejenak dan dari atas sepeda motor Terdakwa mengeluarkan burung kacer tersebut dari dalam sangkar sedangkan sangkarnya dibuang ke arah pinggir jalan, lalu burung kacer tersebut dimasukkan ke dalam jaket yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Leo tidak mengenal saksi Noprima Nanda Swana Bin Minawan yang merupakan pemilik burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan suatu alat untuk mengambil mengambil burung serta sangkarnya tersebut;
- Bahwa burung tersebut dijual oleh Terdakwa dan Anak Leo kepada saudara Hendri dan mengatakan bahwa burung tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis digunakan untuk membeli rokok serta makanan dan minuman bersama dengan Anak Leo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa satu ekor ayam, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik burung yaitu saksi Noprima Nanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih;
- 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB di depan warung di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam adalah milik saksi Noprima Nanda Swana Bin Minawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung serta sangkarnya tersebut bersama Anak Leo;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Leo berboncengan dengan sepeda motor lalu pada saat di depan sebuah warung di Desa Pancur Negara, Terdakwa melihat burung jenis kacer yang tergantung di depan rumah samping warung tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Leo untuk berhenti, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Leo *"apabila ingin uang, itu ada burung"*;
- Bahwa pada saat saksi Noprima Nanda sedang melayani pembeli di warung dan melihat Terdakwa bersama dengan seseorang laki-laki yang merupakan Anak Leo duduk di depan warung saksi dan berjalan ke samping warung tempat saksi menggantungkan burung tersebut, dan saat melayani tersebut saksi mendengar suara sepeda motor meninggalkan warung, setelah selesai melayani pembeli saksi dengan perasaan curiga keluar warung dan melihat burung kacer milik saksi beserta sangkarnya sudah tidak ada lagi di tempat gantungannya;
- Bahwa setelah mengambil burung kacer tersebut Terdakwa naik sepeda motor kembali dan bersama Anak Leo pergi ke Desa Padang Leban dan di depan SMP 29, Terdakwa dan Anak Leo berhenti sejenak dan dari atas sepeda motor Terdakwa mengeluarkan burung kacer tersebut dari dalam sangkar sedangkan sangkarnya dibuang ke arah pinggir jalan, lalu burung kacer tersebut dimasukkan ke dalam jaket yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Leo tidak saling mengenal dengan saksi Noprima Nanda yang merupakan pemilik burung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan suatu alat untuk mengambil mengambil burung serta sangkarnya tersebut;
- Bahwa burung tersebut dijual oleh Terdakwa dan Anak Leo kepada saudara Hendri dan mengatakan bahwa burung tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis digunakan untuk membeli rokok serta makanan dan minuman bersama dengan Anak Leo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Noprima Nanda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Bintang Juliansyah Bin Siswanto yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang*” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB di depan warung di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Leo telah mengambil mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam tersebut bukan milik Terdakwa dan Anak Leo melainkan milik saksi Noprima Nanda Swana Bin Minawan;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam oleh Terdakwa bersama Anak Leo, maka unsur kedua “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Anak Leo telah mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod yang mana burung kacer dan sangkar burung tersebut bukan milik Terdakwa dan Anak Leo melainkan milik saksi Noprima Nanda Swana Bin Minawan yang mana tidak dikenal oleh Terdakwa dan Anak Leo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Leo telah menjual 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod tersebut kepada orang lain yaitu Saudara Hendri dan mengatakan bahwa burung tersebut adalah milik



Terdakwa yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk membeli rokok serta makanan dan minuman bersama dengan Anak Leo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan Anak Leo mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu dijual kepada orang lain seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum maka unsur ketiga, *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya sehingga perbuatan yang dimaksudkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa dan Anak Leo dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua dan ketiga, memiliki peran yang saling berkaitan, yaitu Terdakwa bersama dengan Anak Leo berboncengan dengan sepeda motor dan Terdakwa melihat burung jenis kacer yang tergantung di depan rumah samping warung milik saksi Noprima Nanda Swana Bin Minawan di Desa Pancur Negara, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, dan Terdakwa menyuruh Anak Leo untuk berhenti, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Leo *“apabila ingin uang, itu ada burung”* dan ketika saksi Noprima Nanda sedang melayani pembeli di warung, saksi Noprima Nanda melihat Terdakwa bersama dengan seseorang laki-laki yang merupakan Anak Leo duduk di depan warung saksi dan berjalan ke samping warung tempat saksi Noprima Nanda menggantungkan burung tersebut, dan saat melayani tersebut saksi Noprima Nanda mendengar suara sepeda motor meninggalkan warung, setelah selesai melayani pembeli saksi Noprima Nanda dengan perasaan curiga keluar warung dan melihat burung kacer milik saksi beserta sangkarnya sudah tidak ada lagi di tempat gantungannya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil burung kacer tersebut Terdakwa naik sepeda motor kembali dan bersama Anak Leo pergi ke Desa Padang Leban dan di depan SMP 29, Terdakwa dan Anak Leo berhenti sejenak dan dari atas sepeda motor Terdakwa mengeluarkan burung kacer tersebut dari dalam sangkar sedangkan sangkarnya dibuang ke arah pinggir jalan, lalu burung kacer tersebut dimasukkan ke dalam jaket yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa burung kacer tersebut dijual oleh Terdakwa dan Anak Leo kepada saudara Hendri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk membeli rokok serta makanan dan minuman,



maka unsur ke empat “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor burung Kacer jantan berwarna hitam di bagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih serta 1 (satu) sangkar burung merek Ebod warna hitam yang terlampir dalam berkas perkara Nomor BP: 03/X/2020 Reskrim An. Anak LEO SAPUTRA Bin MARJONO maka perlu ditetapkan agar tetap ditetapkan sebagaimaa perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn atas nama Anak LEO SAPUTRA Bin MARJONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Noprima Nanda Swana Bin Minawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Juliansyah Bin Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung kacer jantan berwarna hitam dibagian sayap dan ekor ada lis berwarna putih
  - 1 (satu) sangkar burung merk EBOD warna hitam*tetap ditetapkan sebagaimana perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn atas nama Anak LEO SAPUTRA Bin MARJONO.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bhn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Sari, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)